

Penerapan Sertifikasi Halal pada Kuliner UMKM Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Jamilatul Hasanah¹, Wilda Al Aluf², Surya Andhika Putra³, Iriani Ismail⁴

¹⁻⁴Universitas Trunojoyo Madura

E-mail: jamilatulhasanah3861@gmail.com¹, wda607@gmail.com², surya.andhikaputra35@gmail.com³,
iriani.ismail@trunojoyo.ac.id⁴

Abstract. *In general, every job has a goal, the goal will be achieved after the activity is completed. Likewise, this research also has goals to be achieved. This study aims to determine the implementation of halal certification in culinary MSMEs in Burneh Bangkalan district and identify factors that support and hinder the implementation of halal certification in culinary MSMEs in Burneh Bangkalan district. In addition, this research is also expected to bring benefits in the form of knowledge and insight to the wider community in achieving halal certification according to Islamic teachings. This research was conducted based on descriptive qualitative research methods. The data collection techniques used include interviews with information providers (MSME actors) as a source of information.*

Keywords: *Implementation of Halal Standards, Halal Certification, MSMEs*

Abstrak. Pada umumnya setiap pekerjaan mempunyai tujuan, tujuan tersebut akan tercapai setelah kegiatan selesai. Demikian pula penelitian ini juga mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi sertifikasi halal pada UMKM kuliner di kabupaten Burneh Bangkalan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapan sertifikasi halal pada UMKM kuliner di kabupaten Burneh Bangkalan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat membawa manfaat berupa pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat luas dalam mencapai sertifikasi halal sesuai ajaran Islam. Penelitian ini dilakukan berdasarkan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain wawancara dengan penyedia informasi (pelaku UMKM) sebagai sumber informasi.

Kata Kunci: Penerapan Standar Halal, Sertifikasi Halal, UMKM

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, yaitu 86,9% dari total penduduk 237,53 juta jiwa. Islam mempunyai prinsip-prinsip yang berkaitan dengan kesucian, kebersihan, keselamatan dan kesehatan yang dikenal dengan konsep Halal. Islam sebagai agama yang sempurna mengajarkan bahwa produksi merupakan suatu bentuk usaha keras untuk mengembangkan faktor-faktor mubah dan meningkatkan pendapatan. Oleh karena itu produksi menurut syariat Islam tidak menggunakan bahan yang haram, tidak merugikan orang lain (konsumen), apalagi dapat merusak makhluk Allah yang lain (Nukeriana, Debbi, 2018). Mengonsumsi makanan halal adalah hak setiap umat Islam. Hal ini tidak hanya menyangkut keyakinan agama tetapi juga masalah kesehatan, ekonomi dan keamanan. Karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, maka negara harus melindungi hak-hak dasar warga negaranya. Mengingat hal ini, produsen juga harus memastikan perlindungan konsumen.

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi sehingga terpaksa harus bekerja. Ada banyak hal yang dapat dilakukan orang untuk membuka peluang bagi orang lain dan dirinya sendiri dalam memenuhi kebutuhannya. Salah satunya membuka usaha di bidang kuliner, seperti berjualan jajanan atau makanan lainnya. Sehingga sangat disayangkan jika masyarakat sebagai konsumen merasa puas dan tidak memperdulikan apakah makanan yang dikonsumsi merupakan makanan halal atau makanan haram. Selain itu, masyarakat hanya mengandalkan informasi yang diberikan oleh pelaku ekonomi, padahal informasi yang diberikan belum tentu benar. Begitu pula dengan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang tidak peduli dengan pangan yang mereka hasilkan. Mereka mengaku memproduksi makanan dari bahan baku yang aman, meski aman belum tentu halal. Terutama dari segi keamanan pangan yang meliputi lokasi dan cara produksi. Hal ini membuat konsumen tidak mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam mengonsumsi produk makanan dan minuman.

Sertifikasi halal dan pelabelan halal merupakan dua kegiatan yang berbeda namun saling melengkapi. Sertifikasi halal dilakukan oleh organisasi yang berwenang. Tujuan sertifikasi Halal adalah pengakuan hukum resmi bahwa produk yang dikirimkan memenuhi standar Halal. Sedangkan pelabelan halal adalah pemberian teks atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk tersebut mempunyai status produk halal. Dalam perkembangannya, sertifikasi halal berbentuk selebar kertas yang berisi pengakuan dari MUI. Berikutnya adalah pencantuman teks Arab halal pada kemasan produk yang dikenal dengan "label halal". Sedangkan "Sertifikasi Halal" merupakan dokumen peraturan MUI yang menjelaskan kehalalan suatu produk berdasarkan hukum Islam. Memiliki sertifikat merupakan syarat yang diperlukan untuk dapat memberi label halal untuk mengetahui bahwa produsen mempunyai sertifikat. Selain itu, masyarakat harus mengetahui logo halal yang dibubuhkan produsen pada produk yang didistribusikan (Afronyati, Liesa., 2014). Badan ekonomi yang ingin diberi label halal harus memiliki sertifikat halal terlebih dahulu. Tidak ada sertifikat pemerintah tidak akan memberikan izin pelabelan halal.

Khususnya pada restoran, sertifikasi halal sangat penting karena merupakan pemeriksaan sistematis untuk mengetahui apakah produk yang dihasilkan perusahaan memenuhi persyaratan halal (Wahyuni, M, 2010). Adanya sertifikasi halal pada usaha kuliner menjadikan masyarakat percaya terhadap pengolahan makanan yang dijual bersih dan halal serta dapat meningkatkan jumlah konsumen. Sertifikasi halal juga dapat menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat.

Di Kabupaten Bangkalan khususnya di Kecamatan Burneh banyak terdapat UMKM di berbagai bidang khususnya di bidang kuliner. Namun, tidak semua UMKM memiliki sertifikasi halal pada produknya. Selain itu, badan usaha yang telah memiliki sertifikasi halal terhadap produknya tidak serta merta harus melaksanakan sertifikasi tersebut sesuai undang-undang JPH. Berkenaan dengan konteks diatas, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul Penerapan Sertifikasi Halal Pada Kuliner UMKM Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia.

TINJAUAN PUSTAKA

Sumber Daya Manusia

Banyak penelitian berbeda yang fokus pada pengembangan sumber daya manusia, sumber daya manusia dipahami sebagai aset utama, hal ini menyebabkan modal semakin banyak digunakan di sektor startup dan sumber daya manusia dianggap penting untuk mengidentifikasi dan menciptakan peluang kewirausahaan. Penelitian ini merupakan perpanjangan dari teori Schultz yang mengemukakan bahwa SDM adalah seperangkat keterampilan, pengetahuan, dan atribut lain yang berkontribusi terhadap kemampuan individu untuk melakukan pekerjaan secara efektif. Komponen SDM umum dan khusus tugas, dua aspek SDM yang berbeda, terkait dengan kewirausahaan, memberikan dampak berbeda pada berbagai tahapan proses kewirausahaan, termasuk identifikasi peluang, pembentukan usaha patungan, dan hasil bisnis perusahaan. Oleh karena itu, sumber daya manusia merupakan kebutuhan yang perlu diperhatikan sebagai investasi jangka panjang (Aboobaker dan D 2020).

SDM dalam Islam mirip dengan SDM konvensional, hanya saja asal usulnya adalah agama, etika, dan kemanusiaan. Semangat agama dan moralitas (takut dan cinta kepada Tuhan) mendominasi kepemimpinan pada masa pemerintahan Nabi (saw) dan keempat khalifah (Ahmad dan Fontaine 2011). Dalam perspektif Islam, asal muasal kepemimpinan Islam banyak ditemukan pada sumber-sumber primer. Al-Quran dan Sunnah serta praktik Islam awal (Kosim 2015). Beekun dan Badawiada dalam Ahmada dan Fontaine juga menjelaskan gagasan bahwa kepemimpinan konvensional menekankan pentingnya spiritualitas, nilai-nilai agama, dan hubungan antarmanusia (Ahmad dan Fontaine 2011). Faktanya, penelitian yang dilakukan oleh Yin dan Dan Zheng dalam Wijayati dan Rahman menemukan bahwa SDM melalui kepemimpinan tidak mempengaruhi kepercayaan internal organisasi. Dalam hal ini SDM Islami menjadi penting karena karakteristik SDM Islami dengan pendekatan emosional dan spiritual (ШАГУН, ЖИЛИЦКАЯ dan ШАГУН 2019).

SDM memiliki hubungan penting dengan strategi untuk melihat bagaimana strategi tersebut “cocok” atau meningkatkan kesuksesan bisnis/startup dan menciptakan nilai sosial (religius). Konfigurasi seperti ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dan menjamin kinerja. Ekspektasi kinerja ini belum dapat dibuktikan melalui berbagai desain atau model. Namun, para peneliti telah berusaha menunjukkan peran penggunaan model dalam mengurangi pergantian karyawan dan meningkatkan efektivitas organisasi (L. Li et al. 2018).

Pengusaha muslim berdasarkan penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa faktor agama mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap minat wirausaha (Duivenbode, Hall, dan Padela 2019). Selain itu, ekspresi faktor agama juga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan perilaku etis dalam berperilaku bisnis (Bruton dan Chen 2022). Indikator religiusitas yang mendalam dalam penelitian ini adalah:

1. Perilaku Habluminnallah
2. Perilaku Habluminnanans
3. Perilaku Hubluminnanafsi

Halal Entrepreneurship

Kewirausahaan halal didefinisikan sebagai konstruksi multidimensi yang mencakup seperangkat keyakinan, ritual, nilai, dan komunitas yang unik. Kepercayaan pada Islam memberikan kerangka kerja kolaboratif yang melengkapi perspektif ekonomi dalam memahami mengapa banyak individu dan organisasi bisnis terlibat dalam bentuk aktivitas bisnis tertentu. Hal ini terjadi karena adanya faktor yang berhubungan dengan kewirausahaan sosial. Pentingnya agama dapat tercermin dari proporsi aktivitas kewirausahaan sosial yang diprakarsai oleh organisasi keagamaan berbasis komunitas atau individu yang bertindak sesuai dengan keyakinan agamanya (Smith, McMullen dan Cardon 2021).

Islam melihat dirinya tidak hanya sebagai pelindung bisnis tetapi juga sebagai pendorong bisnis, perdagangan dan kewirausahaan. Sebagai seorang Muslim, bisnis dan kewirausahaan dianggap sebagai kehormatan yang tinggi. Ingatlah bahwa kewirausahaan juga merupakan profesi Nabi (SAW). Pengusaha Muslim berkomitmen untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian dan masyarakat (Abdullah dan Azam 2020). Kewirausahaan diartikan sebagai pengembangan keterampilan dan niat kewirausahaan di kalangan generasi muda. Jalur dalam proses pembangunan sosial-ekonomi negara-negara di seluruh dunia. Peran penting pengembangan kewirausahaan dalam pembangunan ekonomi dan manusia telah diakui dengan jelas, terutama dalam konteks negara berkembang (L. Li et al. 2018).

Kewirausahaan halal dapat diartikan sebagai kewirausahaan yang mengikuti hukum syariah (Aqidah, fiqh dan etika), sehingga kegiatannya tidak keluar dari kewajiban Islam. Amalan ini juga mencakup sebagian peran dan tanggung jawab manusia sebagai penguasa (khalifah) dunia, bagi pembangunan dan kesejahteraan dunia. Bisnis Halal adalah ide inovatif yang diciptakan untuk menggabungkan kemajuan Halal dalam pengembangan bisnis. (Abdullah dan Azam 2020) Kewirausahaan halal merupakan aspek penting dari keimanan (menjadi khalifah) berdasarkan Al-Quran, sabda nabi (Hadits) dan perbuatan yang mendatangkan harkat dan kebajikan dalam bekerja. Semua manusia mempunyai kewajiban untuk melakukan hal-hal positif dan menghindari tindakan negatif (Hamzah, Ashoer dan Hamzah 2021).

Kewirausahaan halal juga dikenal sebagai kewirausahaan Islam, sebuah istilah standar yang masih dianggap sebagai tema kunci dalam pengembangan ekonomi Islam di banyak negara. Istilah populer ini muncul dari pokok-pokok pikiran dan praktik terkait anjuran bisnis Islami yang dilakukan oleh para pebisnis muslim, yang memiliki motivasi dan kemauan untuk meningkatkan donasi baik dalam kegiatan produktif, distribusi dan konsumsi barang dan jasa saat ini dalam kerangka nilai-nilai Islam (Makhrus dan Cahyani 2017).

Selain itu ada yang mendefinisikan Islamic entrepreneurship sebagai orang yang dapat mengeksplorasi faktor produksi dan masih berdiri pada nilai-nilai Islam dalam etika bisnis koridor yang dapat menghasilkan ide, barang dan jasa untuk konsumsi konsumen dengan prinsip halal dan thayib, baik dalam hal zat halal di mana tujuan pengusaha tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga mengejar manfaat dengan menjauh dari hal-hal yang dilarang dalam Islam (Hamzah, Ashoer, and Hamzah 2021). Kemudian, Makhrus menyatakan bahwa Islamicpreneur adalah pengusaha yang selalu memiliki sudut pandang bahwa semua kegiatan bisnis masih terikat dengan fundamental, nilai dan bantu diri untuk mendekati Allah (Makhrus and Cahyani 2017). Ini juga diistilahkan Syariah Creative entrepreneurship adalah orang yang wirausaha berdasarkan motif yang berdoa kepada Allah SWT dan tidak didorong oleh motif rasional dan materialisme (Saeed 2018).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menggali dan memahami makna permasalahan sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini dikaitkan dengan upaya-upaya penting seperti mengajukan pertanyaan, membangun prosedur, dan mengumpulkan data dari informan. Penelitian kualitatif menghasilkan beberapa hasil yang tidak dapat diperoleh dengan

menggunakan prosedur statistik atau cara kuantifikasi (pengukuran) lainnya. Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk kegiatan penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, perilaku, fungsi organisasi, dan kegiatan sosial ekonomi. Tujuan penelitian kualitatif ini adalah memahami kondisi kontekstual dengan mengarah pada gambaran potret kondisi lingkungan alam secara detail dan mendalam, kaitannya dengan apa yang sebenarnya terjadi di luar berdasarkan apa yang terjadi di wilayah kajian. Metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif, artinya peneliti harus mendeskripsikan suatu objek, fenomena, konteks sosial seperti yang dijelaskan dalam teks. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah orang-orang yang dapat memberikan data secara langsung melalui wawancara. Sumber data utama penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pemangku kepentingan UMKM. Sumber data sekunder penelitian ini adalah informasi dari majalah, dokumen, buku dan media online. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, pencatatan dan wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sertifikasi halal menjadi solusi yang memudahkan konsumen mayoritas muslim dalam mencari atau memilih produk untuk dikonsumsi. Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti memperoleh hasil dari UMKM yaitu:

- Warung Makan Bebek Songkem

Warung Makan Bebek Songkem merupakan salah satu warung makan yang terletak di Jl. Kusuma Bangsa No 72 Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan Jawa Timur 69121. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Sujono selaku pemilik warung Bebek Songkem mengatakan warungnya belum tersertifikasi halal karena kurang harmonisnya sosial, integrasi dan ketidaktahuan masyarakat, badan usaha khususnya UMKM tentang tata cara memperoleh sertifikasi halal. Panjangnya prosedur yang harus dilalui dan banyaknya dokumen yang dibutuhkan untuk memperoleh sertifikasi halal membuat para pengusaha UMKM kurang antusias dalam melakukan sertifikasi halal. Seperti di sebagian besar negara dengan populasi Muslim yang besar, lembaga sertifikasi halal kurang optimal karena adanya asumsi bahwa setiap produk pangan yang diproduksi di negara tersebut adalah halal, sehingga sertifikasi halal tidak terlalu diperlukan (Sujono, 2022).

- Warung Makan Bebek Songkem Pak Salim

Warung Makan Bebek Songkem Pak Salim beralamat di JL. Ketengan No 85, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Bambang Hermanto beliau mengatakan bahwa bebek sogkem pak salim berbahan dasar bebek dan bebeknya membeli dari supplier yang sudah disembelih sesuai dengan syariat islam. Bebek songkem pak salim terkait bahan dasar tidak mengandung najis dan juga tidak mengandung hal-hal yang mengharamkan. Terkait tempatnya disana sangat menjaga kebersihan. Di warung bebek songkem pak salim sudah tersertifikasi halal dan penerapannya sudah sesuai.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sertifikasi halal pada UMKM kuliner di Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara pendaftaran sertifikasi. Faktor pendukung sertifikasi halal bagi UMKM di Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan adalah mayoritas beragama Islam dan memberikan rasa percaya kepada konsumen yang akan membeli produknya. Lebih lanjut, menurut salah satu pelaku ekonomi, kendala untuk mewajibkan sertifikasi halal adalah seluruh bahan baku yang digunakan harus berlabel halal. Masih banyak pelaku ekonomi yang belum melakukan sertifikasi kegiatan usahanya karena kurangnya sosialisasi sertifikasi halal dan banyaknya persyaratan yang diyakini sulit dipenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aboobaker, Nimitha, and Renjini D. 2020. "Human Capital and Entrepreneurial Intentions: Do Entrepreneurship Education and Training Provided by Universities Add Value?" *On the Horizon* 28(2): 73–83.
- Afronyati, L. (2014). Analisis ekonomi politik sertifikasi halal oleh Majelis Ulama Indonesia. *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*, 18(1), 37-52.
- Ari Anggarani Winadi, P. T., & Vita Intan, S. (2014). Penguatan Sektor UMKM Sebagai Strategi Menghadapi Mea 2015. *Jurnal Ekonomi Universitas Esa Unggul*, 5(1), 17895.
- Fathoni, M. A. (2020). Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 428. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1146>
- Hamza, L. M., & Agustien, D. (2019). Pengaruh Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Terhadap Pendapatan Nasional Pada Sektor UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(2), 127–135. <https://doi.org/10.23960/jep.v8i2.45>
- Hamzah, Munawir Nasir, Muhammad Ashoer, and Nasir Hamzah. 2021. "Impact of Islamic Work Values on In-Role Performance: PERSPECTIVE from Muslim Employee in Indonesia." *Problems and Perspectives in Management* 19(4): 446–57.

- Makhrus, M, and Putri Dwi Cahyani. 2017. “Konsep Islamicpreneurship Dalam Upaya Mendorong Praktik Bisnis Islami.” *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*: 1–20.
- Nukeriana, D. (2018). Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Di Kota Bengkulu. *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 3(2), 154-165.
- Pujayanti, D. A. (2020). Industri Halal Sebagai Paradigma Bagi Sustainable Development Goals di Era Revolusi Industri 4.0. *Youth & Islamic Economic Journal*, 1(1), 1–14.
- Putri, E. B. ., Mardhotillah, R. R., & Wulan, T. D. (2020). Pemanfaatan Web Seminar (Webinar) Sebagai Media Informasi Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha. *Prosiding SEMADIF*, 1, 267–271.
- Saeed, A. 2018. *Human Rights and Islam: An Introduction to Key Debates between Islamic Law and International Human Rights Law* Human Rights and Islam: An Introduction to Key Debates between Islamic Law and International Human Rights Law.
- Saputri, O. B. (2020). Pemetaan Potensi Indonesia Sebagai Pusat Industri Halal Dunia. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 5(2), 23–38.
- Sismanto. (2021). The Halal Industry in Jurisprudence Islamic Law Perspective. *At Tawazun*, 9(1), 34–40.
- Smith, Brett R., Jeffery S. McMullen, and Melissa S. Cardon. 2021. “Toward a Theological Turn in Entrepreneurship: How Religion Could Enable Transformative Research in Our Field.” *Journal of Business Venturing* 36(5): 106139.
- Wahyuni, Meila. “Persepsi Konsumen Musim Terhadap Sertifikat Halal”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Skripsi Jurusan Ekonomi Islam.
- Yuli Rahmini Suci. (2008). Perkembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) DI Indonesia. *UU No. 20 Tahun 2008*, 1, 1–31.
- Yuwanisya, E., Syariah, J. P., Ekonomi, F., & Bisnis, D. A. N. (2020). Peran Bank Syariah Dalam Mendukung Pengembangan Industri Halal Melalui Halal Center Pada PT BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga.
- ШАГУН, В.А., Л.В. ЖИЛИЦКАЯ, and Л.Г. ШАГУН. 2019. “THE ROLE OF ISLAMIC LEADERSHIP ON WORK ENGAGEMENT IN THE INDUSTRIAL REVOLUTION 4.0: WORK ETHIC AS INTERVENING VARIABLE.” *Журнал Органической Химии* 55(4): 524–30.